

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMPUNG



Jalan. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145 Telepon/Fax.0721-704626 www.unila.ac.id/email:fisip@unila.ac.id





KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG Nomor: 327/UN26.16/PP.07.02.01/2020

TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI DIPLOMA III HUBUNGAN MASYARAKAT

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa untuk memberikan bimbingan yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa dalam menyusun tugas akhir perlu ditujuk dosen pembimbing tugas akhir
- b. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai pembimbing tugas akhir.
- c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu dibuatkan surat keputusan Dekan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 1. Nasional:
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 2.
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- Tata Kerja Universitas Lampung; 6.
- Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Unila;
- Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
- Keputusan Mendikbud nomor: 0333/O/1995 tentang pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- 10. Keputusan Menristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
- 11. Keputusan Mendibud Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019 - 2023;
- 12. Kepusan Rektor Unila Nomor: 1001/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- 13. Keputusan Rektor Unila Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Unila.

Memperhatikan

Program Kerja Program Studi DIII Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun Akademik 2019/2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Dekan Fisip Universitas Lampung tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi DIII Hubungan

Masyarakat.

KESATU

: Mengangkat dosen yang tercantum dalam kolom 4 (empat) sebagai pembimbing tugas akhir yang bertugas membimbing mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KETIGA

: Keputusan Dekan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal Dekan, Bandar Lampung

30 Juli 2029

Dr. Syarief Makhya

NIP. 19590803 198603 1 003

Tembusan:

- 1. Ketua Program Studi DIII Humas;
- 2. Yang bersangkutan;
- 3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITİK

NOMOR : 327 /UN26.16/PP.07.02.01/2020 : 30 Juli 2020

TANGGAL

PERIHAL : PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI DIII HUBUNGAN MASYARAKAT.

		OZ
Ketut Swastika NPM. 1706071004	2	Nama Mahasiswa / NPM
Peran Kehumasan Program Produksi Tegar TV Lampung dalam Menjaga Citra Tegar TV sebagai Stasiun Televisi Lokal Lampung.	3	Judul Skripsi
Hestin Oktiani, S.Sos., M.Si	4	Nama Dosen
III/c	5	Gol
III/c Pembimbing	6	Jabatan
25 Juni 2020	7	Tanggal Persetujuan

Ditetapkan di Bandar Lampung Dr. Syarief Makhya NIP. 19590803 198603 1 003 PENDIDIKAN